

TRANSFORMASI DIGITAL SISTEM TILANG ELEKTRONIK DALAM UPAYA PENGEMBANGAN *SMART CITY* DI KOTA PALEMBANG

Muhammad Febrianza¹, Marleni², Nopriawan Mahriadi³
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Candradimuka Palembang
febryanza2543@gmail.com¹, marlenioke@gmail.com², nopriawanm@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana keefektifan penerapan sistem tilang elektronik yang diberlakukan melihat faktor dan variabel yang diterapkan serta faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan penghambat. Transformasi digital sistem tilang elektronik dalam upaya pengembangan *smart city* di kota Palembang. Analisis penelitian menggunakan teori Edward III yaitu: *standard operational procedure*, sumber daya, komunikasi dan disposisi yang merupakan sikap satlantas polrestabes Palembang. Penelitian menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif teknik pengumpulan data observasi wawancara dokumentasi, pengumpulan data dilakukan kepada staf TMC Polrestabes Palembang. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya kesadaran pengemudi dalam tertib berlalu lintas, kurangnya personel TMC Polrestabes Palembang, pengemudi masih mencari celah kelemahan dari sistem ETLE dengan cara menutup nomor pelat kendaraan, membuat nomor pelat palsu, banyaknya kepemilikan kendaraan dengan menggunakan nama pemilik yang lama, serta pengiriman surat tilang yang belum tepat sasaran dikarenakan pengemudi pindah domisili. Perlunya penambahan personel staf TMC, komunikasi kepada masyarakat perlu di tingkatkan lagi membangun sosialisasi yang lebih konkret, pelaksanaan ETLE bisa lebih di pertegas lagi kepada masyarakat agar terciptanya dukungan kondisi sosial budaya yang kondusif dan peningkatan teknologi ETLE yang membuat tidak ada celah bagi pelanggaran lalu lintas demi terwujudnya kota Palembang smart city tujuan dunia.

Kata Kunci: Transformasi, ETLE, Smart City, Palembang

ABSTRACT

This study aims to examine the extent to which the effectiveness of the implementation of the electronic ticketing system is enforced by the vision factor and the variables applied and what factors influence the success and obstacles. Transformation of the digital electronic ticketing system in an effort to develop a smart city in the city of Palembang. The research analysis uses Edward III's theory, namely: standard operating procedures, resources, communication and disposition which are the attitudes of the Palembang Police Traffic Unit. The study uses a qualitative descriptive approach method, data collection techniques, observation interviews, documentation, data collection was carried out on the Palembang Police TMC staff. The results of the study showed the awareness of drivers in traffic order, the lack of Palembang Police TMC personnel, drivers are still looking for loopholes in the ETLE system by covering vehicle plate numbers, making fake plate numbers, the number of vehicle ownership using the name of the old owner, and the delivery of ticket letters that have not been on target because drivers have moved domicile. The need for additional TMC staff personnel, community communication to need to be improved again to build more concrete socialization, the implementation of ETLE can be emphasized again to the community in order to create support for conducive socio-cultural

conditions and improve ETLE technology that makes no loopholes for traffic violators for the realization of the smart city of Palembang, the world's destination.

Keywords: Transformation, ETLE, Smart City, Palembang

PENDAHULUAN

Kota Palembang sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia sebagai kota terbesar kesembilan di Indonesia dan terbesar ke dua di Kawasan Barat Indonesia, *smart city* menjadi penting untuk dikembangkan menuju Palembang kota tujuan dunia. Kota Palembang berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan (Bermawi et al., 2019). Kota Palembang menjadi salah satu kota dengan lalu lintas yang padat setiap harinya . Pertumbuhan kendaraan sangat pesat di Palembang (Mahsyar, 2014), jumlahnya mencapai 1,4 juta unit sementara penduduk Palembang tercatat 1,6 juta jiwa artinya bahwa ada selisih sekitar 200 ribu antara populasi penduduk dan kendaraan di Kota Palembang.

Operasi Patuh Musi yang dilakukan Satlantas Kota Palembang pada pertengahan tahun lalu mencatat sebanyak 5.219 kendaraan di Kota Palembang melakukan pelanggaran lalu lintas. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Palembang mendata dari penindakan teguran terhitung sekitar 5.000 unit. Sementara itu operasi Zebra Patuh Musi 2023 yang berlangsung selama 4 hari sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Selatan mencatat bahwa Kota Palembang masih tertinggi dari segi pelanggaran lalu lintas tercatat ada 868 pelanggaran dengan sebanyak 800 pelanggar diantaranya dikenakan sanksi teguran, dengan berbagai pelanggaran tersebut diperlukan sistem digitalisasi dalam upaya mendukung *smart city*. Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri telah melakukan sebuah terobosan yakni dengan meluncurkan sistem tilang menggunakan teknologi yaitu tilang elektronik (Sarif et al., 2019).

Tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan sistem penegakan hukum lalu lintas yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera CCTV (Suriadi et al., 2022). Teknologi ini dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya. Sistem tilang elektronik itu sendiri mulai diberlakukan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Kota Palembang mulai 24 Juli 2023. Adapun dasar hukum penerapan tilang elektronik ini berdasarkan pada UU Nomor 22/2009 tentang lalu- lintas dan angkutan jalan, dan PP Nomor 80/2012 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan (Denico Doly, 2015). Melihat tingginya pelanggaran lalu lintas terjadi di Kota Palembang maka tilang konvensional yang selama ini diterapkan di Kota Palembang dipandang memiliki kendala di lapangan serta berpotensi memberi peluang dalam penyalahgunaan kewenangan. Tilang elektronik (*ETLE*) kemudian hadir sebagai solusi sistem penegakan hukum lalu

lintas yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera CCTV yang diharapkan memberikan kemudahan dalam sistem penilangan (Adrianita & Utami, 2018). Melihat fenomena-fenomena yang terjadi terkait permasalahan lalu lintas diantaranya masih tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan di Kota Palembang maka dianggap perlu untuk menganalisis dan mengevaluasi penerapan sistem Sistem tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Palembang.

Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau Tilang Elektronik dapat menjadi solusi untuk Penindakan hukum pelanggar lalu lintas dengan sanksi tilang terus digenjut oleh Satlantas Polrestabes Palembang (Afrisa Cutrima Ayu Hartina, 2019), guna mendisiplinkan serta mengajak masyarakat tertib berlalulintas untuk keselamatan (Faktawan & Kautsar, 2022). Penerapan tilang elektronik diharapkan bisa mengefektifkan tindakan pelanggaran yang marak terjadi di jalanan (Dwiyuliana et al., 2022), mengurangi tindak korupsi pada kalangan penegak hukum kepada pengguna jalan (Pamuditya, 2015), membantu masyarakat mengefisienkan waktu ketika terjadi pelanggaran (Pasinian, 2022), meningkatkan keawaspadaan pengguna jalan serta keselamatan masyarakat, dan yang terpenting adalah meningkatkan disiplin berlalu lintas sehingga menghindari kecelakaan lalu lintas (Desril et al., 2018). Untuk mengkaji sejauh mana keefektifan penerapan sistem tilang elektronik telah diberlakukan di sejumlah kota besar di Indonesia termasuk Kota Palembang maka perlu melihat faktor dan variabel yang diterapkan dalam penerapan sistem tilang elektronik ini serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan penghambat dalam mengukur keefektifan penerapan sistem tilang elektronik ini dalam upaya pengembangan *smart city* di kota Palembang (Nagendra & Sushanty, 2022).

Dalam mengkaji penerapan sistem tilang elektronik di Kota Palembang maka dapat dilihat dari empat faktor atau variabel dari kebijakan George C. Edward III berusaha menjawab dua pertanyaan tersebut dengan mengkaji empat faktor atau variabel dari kebijakan (Turhindayani, 2020) yaitu a). Struktur birokrasi yang meliputi: *Standard operational procedure* (SOP) yang kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas b). Sumber daya yang meliputi: staff dalam hal ini Satlantas Kota Palembang, Informasi berupa informasi yang berhubungan dengan cara penerapan sistem tilang elektronik dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi sistem tilang elektronik, berdasarkan UU No. 22 Tahun tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan fasilitas fisik merupakan faktor penting penerapan sistem tilang elektronik ini.

Satlantas Kota Palembang harus memiliki petugas yang mencukupi, kapabel dan kompeten, serta sarana dan prasarana pendukung c). Komunikasi yang meliputi:

Transmisi yaitu proses hubungan penyampaian informasi yang baik sehingga dalam penerapan tilang elektronik ini sesuai dengan yang diharapkan, Komunikasi yang diterima oleh Satlantas Polrestabes Kota Palembang (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu serta Konsistensi berupa petunjuk pelaksana penerapan sistem sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dan dijalankan secara konsisten d). Disposisi yang merupakan sikap satlantas polrestabes Palembang dalam penerapan sistem tilang elektronik dengan memilih personel yang memiliki dedikasi pada penerapan sistem ini dan memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jalan, pelaksana sistem tilang elektronik ini diharapkan adalah personel satlantas yang memiliki komitmen, kejujuran, ketaatan atau kepatuhan. Dengan adanya program elektronik tilang ini di harapkan bisa mewujudkan dan mendukung penerapan *Smart City* di Kota Palembang. Penerapan elektronik tilang Kota Palembang merupakan salah satu penyempurnaan program yang lebih transparan, adil dan bertanggung jawab, prediktif. Maka dari itu bukan hanya memberi sanksi kepada para pelanggar namun perlu adanya sosialisasi kesadaran berlalu lintas yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat diharapkan masyarakat makin mampu bertanggung jawab dalam berlalu lintas (K. Manso; F. D. J. Lengkong; V Y. Londa., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Elvis Ruru, Deisy Lengkong, Rully Mambo (2020). Implementasi Program Digital Government Smart City Kota Manado. Hasilnya didapati bahwa implementasi digital government smart city di Manado belum berjalan secara maksimal, dan terdapat beberapa kendala dalam implementasi digital government smart city di Kota Manado yaitu minimnya sumber daya manusia dalam lingkungan pemerintahan Kota Manado, berdampak pada kemampuan aparatur untuk memahami dan mengimplementasikan program yang ada. Kurangnya pemahaman masyarakat dengan program yang ada akibat dari sosialisasi yang tidak efektif. Kemudian kebutuhan anggaran yang besar dalam menunjang infrastruktur kebutuhan IT membuat pelaksanaan program belum mencakup seluruh unit kerja perangkat daerah Kota Manado. Anggaran yang masih bersumber dari APBD belum optimal dalam pencapaian penyediaan fasilitas penunjang program.

Penelitian Lingkan Rompas, Welson Y. Rompas, Helly F. Kolondam (2020) dengan judul Efektifitas Program Cerdas Commad Center Kota Manado. Dari hasil penelitian didapati instansi pemerintah mendapatkan kendala dalam melaksanakan program yakni minimnya sarana fasilitas, sosialisasi yang belum terjalankan secara baik kepada masyarakat, begitu juga kendala-kendala internal yang sering terjadi dalam sistem yang ada dan kemampuan sumber daya yang masih kurang. Sehingga dikatakan pelaksanaan program belum efektif dan perlu pembenahan yang lebih baik lagi (A.M. Мамонтов, 2019) .

Kebaruan penelitian pada penelitian dengan judul serupa yang pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya yaitu pengabungan antara smart city dan E-ETLE penerapan sistem e-tilang elektronik. Meskipun beberapa penelitian mengkaji tema seperti smart city atau e-tilang tapi kesemuanya melakukan penelitian secara terpisah, tetapi kebaruan pada penelitian ini terletak pada pengabungan smart city dan e-tilang serta pemilihan studi kasus yang berfokus pada wilayah Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang sebagai kota dengan Lalu lintas terpadat di Sumatera Selatan menuju kota dunia yang *smart city* dengan jumlah pelanggaran lalu lintas yang tergolong masih tinggi.

Kebaruan lainnya terletak pada teori yang digunakan untuk menganalisis penerapan sistem tilang elektronik dengan berfokus pada implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dalam mengkaji implementasi kebijakan publik, Edward III mulai dengan mengajukan dua pertanyaan, yakni: 1. *What is the precondition for successful policy implementation?*; 2. *What are the primary obstacles to successful policy implementation?*


METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palembang, dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan tahapan-tahapan penelitian mulai dari tahap persiapan penelitian, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data dan analisis data, tahap penyusunan hasil penelitian, dan tahap pelaporan hasil penelitian. Pada tahap persiapan penelitian dilakukan dengan menyusun instrumen penelitian yaitu pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, dengan melaksanakan wawancara mendalam terhadap informan penelitian. Tahap selanjutnya yaitu tahap pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth Interview*), observasi atau pengamatan dan studi dokumentasi. Dokumen-dokumen yang dimaksudkan yaitu hasil pencatatan dokumen-dokumen (arsip) pada Kantor Polrestabes Kota Palembang seperti Peraturan tertulis, keadaan personalisasi, fungsi dan tugas setiap seksi, keadaan fisik kantor Polrestabes Kota Palembang, sarana dan prasarana kerja. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi kepada informan Satlantas sebagai pihak yang menerapkan sistem ini dan masyarakat sebagai pengguna sistem tilang elektronik ini guna memenuhi keperluan peneliti tentang kejelasan masalah penelitian dan mengetahui permasalahan penerapan sistem tilang elektronik ini dalam upaya pengembangan *smart city*.

Telaah dokumen dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh di polrestabes Kota Palembang dengan dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa literatur, laporan tahunan, jurnal, tabel, karya tulis ilmiah serta dokumen peraturan pemerintah dan undang-undang

yang telah tersedia pada Polrestabes Kota Palembang yang dikaji dan disusun sehingga dapat diperoleh data guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tahap pengolahan data dan analisis data penelitian dilakukan menggunakan teknik analisis data model interaktif melalui tiga tahap yaitu reduksi data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan yang terinci dan lengkap, penyajian data ditampilkan dalam bentuk uraian singkat, bagan alur, ataupun sejenisnya dan tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan yang didapatkan dengan melalui siklus yang interaktif dan dialogis dengan mengandalkan kekuatan argumen (*argumentatif turn*) yang didapatkan dari hasil wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan di Polrestabes Kota Palembang. Hasil penelitian yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dan dideskripsikan dalam bentuk kalimat sedangkan data terkait jumlah pelanggaran lalu lintas disajikan dalam bentuk tabel. Tahap Pelaporan Hasil berupa temuan hasil penelitian yang telah didapatkan kemudian disusun dan dilaporkan yang menjadi kesimpulan penelitian serta saran bagi pengembangan penerapan sistem tilang elektronik kedepannya.

Gambar 1.1. Alur Penelitian



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN SIMPULAN

Hasil dari penelitian ini dengan mewawancarai informan anggota Polrestabes Palembang, staf TMC dan informan yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti terkait dengan struktur birokrasi yang meliputi: a). *Standard operational procedure* b). Sumber daya c). Komunikasi d). Disposisi yang merupakan sikap satlantas polrestabes Palembang dalam penerapan sistem tilang elektronik. Dengan adanya program elektronik tilang ini diharapkan bisa mewujudkan dan mendukung penerapan *Smart City* di Kota Palembang diharapkan masyarakat makin mampu bertanggung jawab dalam berlalu lintas. Penerapan elektronik tilang Kota Palembang merupakan salah satu penyempurnaan program yang lebih transparan, adil dan bertanggung jawab, prediktif.

Maka dari itu bukan hanya memberi sanksi kepada para pelanggar namun perlu adanya sosialisasi kesadaran berlalu lintas yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat. Dalam penelitian ini masih banyaknya ditemukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat, masih kurangnya SDM dalam pengelolaan (ETLE), masih lemahnya koordinasi antara korlantas Polri dan Satlantas yang ada di daerah. Penelitian

ini berfokus pada implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan peneliti akan menjabarkan hasil penelitian di bawah ini.

Adapun hasil penelitian yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dan observasi di lapangan terkait ETLE di Kota Palembang penulis menemukan berbagai Dimensi-dimensi implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Agustino sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari: Dalam mengkaji implementasi kebijakan publik, Edward III mulai dengan mengajukan dua pertanyaan, yakni: 1. *What is the precondition for successful policy implementation?*; 2. *What are the primary obstacles to successful policy implementation?*

George C. Edward III berusaha menjawab dua pertanyaan tersebut dengan mengkaji empat faktor atau variabel dari kebijakan yaitu struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, disposisi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerepan Sistem Tilang Elektronik di Kota Palembang dalam upaya pengembangan *smart city* di kota Palembang menuju kota dunia. Penjelasan lebih lanjut dibawah ini:

1.2. Wawancara dan Observasi



Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalanya pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: *Standard Operational Procedure (SOP)* dan fragmentasi, dari segi SOP Polrestabes Palembang mendapat dukungan dari pemerintahan pusat dan daerah karena merupakan program strategis Nasional serta *support* teknologi ETLE yang memadai namaun ada bebera kendala yang masih dialami oleh Polrestabes Palembang di antaranya: 1. Peneliti menemukan kebijakan yang masih tumpang tindih diantaranya

ETLE kepemilikannya dimiliki oleh Polda dan Kapolrestabes akhirnya menimbulkan ketidaksinkronan antara Polda Sumatera Selatan dan Polrestabes Palembang akhirnya masyarakat menjadi bingung; 2. *Traffing Management Canter* (TMC) server masih dimiliki Korlantas Polri akhirnya dalam permintaan data dari kapolrestabes Palembang memerlukan waktu yang lama dalam penarikan data.

Sumber Daya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumber daya (*resources*). Seorang ahli dalam bidang sumber daya, Schermerchorn, Jr mengelompokkan sumberdaya ke dalam: *Information, Material, Equipment, Facilities, Money, People*. Dalam wawancara dengan TMC Polretabes Palembang peneliti menemukan bahwa, Polrestabes memiliki SDM yang handal dalam pengoperasian teknologi ETLE serta dalam melakukan validasi penindakan namun masih ada beberapa kendala di antaranya:

1.3. Lokasi ETLE di Kota Palembang

NO	Lokasi ETLE	Jumlah
1.	Jalan Demang Lebar Daun	1
2.	Jalan Demang Lebar Daun depan SPBU Demang	1
3.	Jalan Soekarno-Hatta depan SD Palm Kids	1
4.	Jalan KH A Rasyid dekat Simpang Tugu KB	1
5.	Jalan Soekarno-Hatta depan SD Palm Kids	1
6.	Jalan Basuku Rahmat	1
7.	Jalan Alamsya Ratu Perwira Negara	1
8.	RM Marta Dinata	1
9.	Jalan Sriwijaya Raya, Kertapati (depan Fly Over Musi II)	1
10.	Jalan Ki Rango Wirasentiko Rumah Dinas Wali Kota	1
TOTAL:		10 ETLE

1. Polrestabes Palembang memiliki SDM verifikasi ETLE hanya empat orang (4) dengan rata-rata pelanggaran 43.958 per hari di kota Palembang hampir tidak mungkin untuk bisa memvalidasi pelanggar lalu lintas semuanya.
2. Hanya memiliki 10 titik ETLE yang dimiliki Polretabes Palembang, tidak sebanding dengan luas wilayah dan pengendara yang berada di kota Palembang.
3. Fasilitas CCTV-ETLE masih belum maksimal dikarenakan belum terdeteksi dengan jelas pengendara yang menggunakan nomor polisi palsu dan menggunakan keca mibil yang gelap, seharusnya teknologi ETLE ditingkatkan.

Disposisi

Menurut Edward III dalam Winarno mengemukakan kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai

dengan keputusan awal. Masih dalam zona nyaman penilangan dengan cara konvensional dari petugas yang lama akhirnya terjadi penolakan implementasi ETLE yang menyebabkan program ETLE yang seharusnya bagus berjalan lambat untuk di implementasikan. Namun masuknya era teknologi mengharuskan Polrestabes menyesuaikan dengan tuntutan zaman akhirnya dorongan itu menjadi seperti percepatan pemicu dan pemacu untuk berkembang ke era digitalisasi menuju Indonesia Emas 2045.

Komunikasi

Menurut Agustino komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Dari segi komunikasi sebenarnya masyarakat sudah banyak mengetahui ada tilang elektronik ETLE melalui kampanye media sosial namun dilapangan ada beberapa kendala komunikasi yang belum efektif. Temuan peneliti di lapangan menemukan: 1. Masih belum terjalinnnya komunikasi yang baik antara Polrestabes dengan pengendara dikarenakan sosialisasi yang belum berjalan dengan efektif, pengendara belum mengetahui secara menyeluruh terhadap kebijakan ETLE; 2. Sedangkan komunikasi antara badan pelaksana dan masyarakat belum maksimal, pola interaksi dalam mengsosialisasikan program e-tilang oleh badan pelaksana kepada masyarakat belum sepenuhnya mencakup keseluruhan masyarakat sehingga belum diketahui dan pahami oleh masyarakat mengenai program yang ada dan kejelasan prosedur e-tilang.

Faktor Penghambat Kebijakan ETLE

Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan sistem tilang elektronik ETLE di Polrestabes Palembang dalam menunjang program smart city menuju Palembang kota tujuan dunia antara lain program dan kendala tersebut:

1. Masih banyaknya pengendara yang membeli kendaraan mobil dan motor bekas belum di balik namakan atas nama pribadi, akhirnya surat tilang dikirim ke pemilik mobil yang sebelumnya padahal kendaraan sudah berpindah tangan ke pemilik baru, akhirnya pengiriman surat tilang tidak tepat sasaran.
2. Pemilik kendaraan pindah domisili/atau rumah menyebabkan petugas (TMC) Polrestabes Palembang masih mengirimkan ke alamat yang lama.
3. Masih banyaknya pengendara yang nakal menutup nomor pelat kendaraan dengan masker dan penutup sejenisnya, sehingga menyulitkan validasi bagi pihak TMC Polrestabes Palembang.
4. Memasang pelat nomor polisi dengan warna yang buram/tidak jelas menyebabkan sistem ETLE tidak bisa memverifikasi pengendara yang melanggar

5. Kendaraan tidak memakai pakai pelat nomor polisi dan memakai pelat nomor palsu akhirnya pihak TMC Polrestabes Palembang tidak bias memverifikasi dan melakukan penilangan.
6. Beberapa dimensi-dimensi pelanggaran lalu lintas yang tidak bisa disentuh oleh ETLE yang digunakan sejauh ini diantaranya: Kalau ada motor yang menggunakan knalpot racing, tidak tertangkap oleh ETLE, mobil angkutan yang melebihi dimensi kelebihan muatan polisi jadi tidak bisa menilangnya karena tidak melihat langsung di lapangan dan pengendara yang tidak membawa SIM atau surat-surat kendaraan tidak bias diketahui.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa penelitian tentang tranformasi digital sistem tilang elektronik dalam upaya pengembangan *smart city* di Kota Palembang, masih mengalami berbagai kendala, yakni: 1. SOP, kebijakan yang masih tumpang tindih diantaranya ETLE kepemilikannya dimiliki oleh Polda Sumatera Selatan dan Kapolrestabes Palembang akhirnya menimbulkan ketidaksinkronan antara Polda dan Polrestabes. Server masih dimiliki Korlantas Polri akhirnya dalam permintaan data dari kapolrestabes memerlukan waktu yang lama dalam hal penarikan data; 2. Jumlah SDM verifikasi ETLE di Polrestabes Palembang berjumlah empat orang (4) dengan rata-rata pelanggaran 43.958 per hari hampir tidak mungkin untuk bisa memvalidasi pelanggar lalu lintas semuanya; 3. Hanya memiliki 10 titik ETLE yang dimiliki Polrestabes Palembang, tidak sebanding dengan luas wilayah dan pengendara yang berada di kota Palembang; 4. Desposisi, masih menerapkan penilangan dengan cara konvensional dari petugas yang lama akhirnya ETLE program yang seharusnya bagus berjalan lambat untuk di implementasikan; 5. Komunikasi, Masih belum terjalinya komunikasi yang baik antara Polrestabes dengan pengendara dikarenakan sosialisasi yang belum berjalan dengan efektif, komunikasi antara badan pelaksana dan masyarakat belum maksimal, pola interaksi dalam mengsosialisasikan program ETLE oleh badan pelaksana kepada masyarakat belum sepenuhnya mencakup keseluruhan.

Adapun kendala yang sangat signifikan kurangnya kesadaran pengendara dalam tertib berlalu lintas, kurangnya personil anggota TMC Polrestabes Palembang, pengendara masih mengakali ETLE dengan cara menutup nomor pelat kendaraan dan membuat nomor pelat palsu, masih banyaknya kepemilikan kendaraan dengan menggunakan nama pemilik yang lama, serta pengiriman surat tilang yang belum tepat sasaran dikarenakan pengendara pindah domisili.

Untuk itu disarankan: 1. Perlunya penambahan personil staf TMC Polrestabes Palembang untuk verifikasi dalam menunjang pelaksanaan program ETLE, agar dapat mendukung kinerja pelaksanaan kebijakan secara maksimal; 2. Komunikasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan lagi dengan membangun sosialisasi yang lebih konkret

sehingga sosialisasi bisa benar-benar diwujudkan dengan baik kepada seluruh bagian masyarakat; 3. Peningkatan sistem ETLE yang mampu melacak semua pelanggaran secara maksimal *By name By address*; 4. Pelaksanaan ETLE ini bisa lebih dipertegas lagi kepada masyarakat agar terciptanya dukungan kondisi sosial budaya yang kondusif. Peran serta dukungan pemerintah dengan pihak kepolisian lebih di tingkatkan lagi agar terciptanya juga kondisi lingkungan ekonomi dan politik yang mendukung; 5. Dalam upaya pengembangan smart city di Kota Palembang pemerintah harus mendukung investasi yang besar dalam teknologi dan infrastruktur. Penggunaan data besar (*big data*) dalam *smart city* kekhawatiran masyarakat tentang keamanan dan privasi dan kesenjangan digital tidak semua warga memiliki akses yang sama terhadap teknologi, kesenjangan digital dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam akses terhadap layanan dan manfaat *Smart City*, upaya pemerintah Kota Palembang harus dilakukan untuk memastikan inklusivitas teknologi bagi seluruh warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianita, T. D., & Utami, N. S. B. (2018). *Implementasi Elektronik Tilang Melalui Media CCTV Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 1*, 1–2.
- Afrisa Cutrima Ayu Hartina, T. (2019). (*Studi Dalam Wilayah Kota Makassar*) Afrisa Cutrima Ayu Hartina *Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. 3*.
- Bermawi, Y., Absor, M., & Latif, A. (2019). Kontribusi Angkutan Publik Terhadap Lalulintas Perkotaan (Studi Kasus Di Kota Palembang)(14-20). *Pilar Jurnal Teknik Sipil, 14*(02), 14–20.
- Denico Doly. (2015). Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Tantangan Dan Prospek. *Kajian, 20*(3), 219.
- Desril, R., Elviandri, E., Aksar, A., Raihana, R., Sommaliagustina, D., & Lestari, T. W. (2018). Penyuluhan Hukum Keselamatan Lalu Lintas: Strategi Mewujudkan Budaya Patuh Hukum Lalu Lintas. *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI, 2*(2), 93–103. <https://doi.org/10.37859/jpumri.v2i2.764>
- Dwiyuliana, D., Yani, M., Sunardi, A., Mursalim, E., Sulistyani, R. D., & Hamka, H. (2022). Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik terhadap Penindakan dan Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22*(3), 2127. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2396>
- Faktawan, F., & Kautsar, I. Al. (2022). Prinsip Berkeadilan Tilang Elektronik dengan Sistem E-TLE (Studi Kota Yogyakarta). *Wajah Hukum, 6*(1), 86. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i1.727>
- K. Manso; F. D. J. Lengkong; V Y. Londa. (2022). Implementasi Program Elektronik Tilang (E-Tilang) Pada Direktorat Lalu Lintas (DITLANTAS) POLDA Sulawesi Utara. *Jurnal Administrasi Publik, VIII*(2), 88–97.
- Mahsyar, A. (2015). Model Koordinasi Antarinstansi Pemerintah Dalam Penanggulangan

- Kemacetan Lalu Lintas Di Kota Makassar. *Jurnal EL-RİYASAH*, 5(2), 11. <https://doi.org/10.24014/jel.v5i2.649>
- Nagendra, A. P., & Sushanty, V. R. (2022). Efektivitas Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya. *Jurnal Tatapamong*, 4(80), 143–154. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2513>
- Pamuditya, R. B. S. (2015). Penegakan Hukum Yang Dilakukan Polrestabes Semarang Terhadap Tindak Pidana Pemasaran Dan Pengancaman Di Jalan Raya. *Diponegoro Law Journal*, 6(02), 1–13.
- Pasinian, S. N. (2022). *Mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di pengadilan negeri kelas ib dan kejaksaan negeri palopo*.
- Sarif, Aziz, A., Aminuddin, T., & Pakan, G. P. (2019). Analisis Perilaku Pengendara Sepeda Motor pada Penerapan Sistem Tilang Elektronik di Kota Makassar. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, 2019*(Guntur 2015), 136–140.
- Suriadi, E., Kristiawanto, & T. Papparang, S. (2022). Efektifitas Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya. *Policy, Law, Notary and Regulatory Issues (Polri)*, 1(2), 15–26. <https://doi.org/10.55047/polri.v1i2.83>
- Turhindayani, T. (2020). Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 4(4). <https://doi.org/10.22146/abis.v4i4.59322>
- A.M. Мамонтов, E. O. P. (2019). Efektivitas Program Cerdas Command Center Kota Manado. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.